بسم الله الرحمن الرحيم

HUKUM OPERASI PLASTIK

(Oleh: Muhammad Husni Haikal)

"Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya) dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telingatelinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya".

Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata''(Qs an-Nisa: 117-119).

Ayat di atas menjadi dasar rujukan utama di dalam menentukan hukum pada masalah -masalah kedokteran masa kini, seperti operasi plastik, penggunaan kawat behel pada gigi, rebonding, operasi bibir sumbing, operasi kelamin, operasi selaput dara, operasi cesar dan lain-lainnya. Oleh karenanya, sangat baik kita pelajari terlebih dahulu kandungan ayat di atas.

Sebagaimana diterangkan pada ayat tersebut bahwa syetan akan membisikan kepada manusia agar mereka merubah ciptaan Allah, dan manusia tersebut benar-benar akan merubahnya. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah? dan ciptaan Allah yang mana yang tidak boleh dirubah?¹

Fenomena besar yang terjadi sekarang ini, yaitu semakin banyaknya atau berbondong-bondong orang untuk melakukan operasi plastik adalah sebuah permasalahan yang harus disikapi. Disikapi dalam artian, tahu apa faktanya dan bagaimana sebenarnya syara' atau Islam dalam membahas hal yang seperti ini. Apakah operasi plastik dalam Islam diperbolehkan atau malah dilarang, haram.

Bedah plastik adalah bedah yang dilakukan untuk memperbaiki bagian badan (terutama kulit) yang rusak atau cacat, atau untuk mempercantik dari. Dalam fikih modern, bedah plastik disebut al-jirahah (amaliyyah) at-tajmiyiah.

Pembahasan bedah plastik yang muncul dalam literatur fikih modern merupakan ijtihad ulama fikih modern. Ulama fikih modern meninjau persoalan bedah plastik dari sisi tujuan dilakukannya bedah tersebut. Abdus Salam Abdur Rahim As-Sakari, seorang ahli fikih dari Mesir, dalam bukunya "Al-Ada' Al-Adamiyyah min Manzur Al-Islam" (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam), membagi bedah plastik menjadi dua, yaitu bedah plastik dengan tujuan pengobatan dan bedah plastik dengan tujuan mempercantik diri.²

Bedah Plastik (Operasi Plastik) Yang Diharamkan

Secara umum, agama Islam mengharamkan operasi plastik tanpa indikasi yang saya sebutkan di atas, yaitu yang dilakukan semata-mata untuk tujuan memamerkan keindahan belaka, karena yang demikian itu adalah perbuatan yang dilandasi atas bujuk rayu Setan. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 118-119.

Sheikh Yusuf Al-Qardhawi (dalam Al-Bahi Al-Khuli, Al-Mar'ah bayna Al-Bayt wal-Mujtama`, edisi ke-2 hal.105) menyatakan Islam tidak membenarkan operasi plastik, karena sifat mudharat yang mengubah bentuk ciptaan Allah, mudharat seseorang ingin melukai diri sendiri, dan mudharat penghambur-hamburan uang

¹ http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/359/hukum-merubah-ciptaan-allah/

² http://berbicarawanita.blogspot.com/2013/02/hukum-operasi-plastik-dalam-islam.html

tanpa faedah tertentu. Namun, beliau memberi pengecualian bilamana ada indikasi medis berupa penderitaan fisik atau psikologis.³

Bedah Plastik (Operasi Plastik) Yang Dibolehkan

Operasi plastik yang mubah adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir (al-'uyub al-khalqiyyah) seperti bibir sumbing, atau cacat yang datang kemudian (al-'uyub al-thari`ah) akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran/kecelakaan.⁴

Operasi Plastik yang dilakukan karena darurat atau semi darurat adalah operasi yang terpaksa dilakukan, seperti menghilangkan cacat, menambah atau mengurangi organ tubuh tertentu yang rusak dan jelek. Melihat pengaruh dan hasilnya, operasi tersebut sekaligus memperindah bentuk dan rupa tubuh.

Cacat ada dua jenis:

- 1. Cacat yang merupakan pembawaan dari lahir.
- 2. Cacat yang timbul akibat sakit yang diderita.

Cacat pembawaan dari lahir misalnya, bibir sumbing, bentuk jari-jemari yang bengkok dan lain-lain. Cacat akibat sakit misalnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta (lepra), akibat kecelakaan dan luka bakar serta lain sebagainya. Sudah barang tentu cacat tersebut sangat mengganggu penderita secara fisik maupun psikis. Dalam kondisi demikian syariat membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi. Sebab cacat tersebut mengganggu si penderita secara fisik maupun psikis sehingga ia boleh mengambil dispensasi melakukan operasi. Dan juga karena hal itu sangat dibutuhkan si penderita. Kebutuhan mendesak kadang kala termasuk darurat sebagai salah satu alasan keluarnya dispensasi hukum. Setiap operasi yang tergolong sebagai operasi kecantikan yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, hukumnya boleh dilakukan dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah.

Dibawah ini kami akan membawakan penjelasan Imam An-Nawawi untuk membedakan antara operasi plastik/kecantikan yang dibolehkan dan yang diharamkan:

Dalam menjelaskan hadits Rasulullah yang berbunyi:

"Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditatokan, yang mencukur (menipiskan) alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah." (H.R Muslim No:3966.)

Imam An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

"Al-Wasyimah" adalah wanita yang mentato. Yaitu melukis punggung telapak tangan, pergelangan tangan, bibir atau anggota tubuh lainnya dengan jarum atau sejenisnya hingga mengeluarkan darah lalu dibubuhi dengan tinta untuk diwarnai. Perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentato ataupun yang minta ditatokan. Sementara an-naamishah adalah wanita yang menghilangkan atau mencukur bulu wajah. Adapun al-mutanammishah adalah wanita yang meminta dicukurkan. Perbuatan ini juga haram hukumnya, kecuali jika tumbuh jenggot atau kumis pada wajah wanita tersebut, dalam kasus ini ia boleh mencukurnya. Sementara al-mutafallijat adalah wanita yang menjarangkan giginya, biasa dilakukan oleh wanita-wanita tua atau dewasa supaya kelihatan muda dan lebih indah. Karena jarak renggang antara gigi-gigi tersebut biasa terdapat pada gadisgadis kecil. Apabila seorang wanita sudah beranjak tua giginya akan membesar,

³ http://www.bedah-plastik.com/halal.html

⁴ http://konsultasi.wordpress.com/2009/07/23/hukum-operasi-plastik-untuk-mempercantik-diri/

sehingga ia menggunakan kikir untuk mengecilkan bentuk giginya supaya lebih indah dan agar kelihatan masih muda.

Perbuatan tersebut jelas haram hukumnya baik yang mengikir ataupun yang dikikirkan giginya berdasarkan hadits tersebut di atas. Dan tindakan itu juga termasuk merubah ciptaan Allah, pemalsuan dan penipuan. Adapun sabda nabi: "Yang mengikir giginya supaya kelihatan cantik" maknanya adalah yang melakukan hal itu untuk mempercantik diri. Sabda nabi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah yang meminta hal itu dilakukan atas dirinya dengan tujuan untuk mempercantik diri. Adapun bila hal itu perlu dilakukan untuk tujuan pengobatan atau karena cacat pada gigi atau sejenisnya maka hal itu dibolehkan, wallahu a'lam. (Syarh Shahih Muslim karangan Imam An-Nawawi XIII/107).

Suatu permasalahan yang perlu disinggung di sini ialah para ahli medis operasi kecantikan tersebut biasanya tidak membedakan antara kebutuhan yang menimbulkan bahaya dengan kebutuhan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang menjadi interest mereka hanyalah mencari keuntungan materi, dan memberi kepuasan kepada pasien dan pengikut hawa nafsu, materialis dan penyeru kebebasan. Mereka beranggapan setiap orang bebas melakukan apa saja terhadap tubuhnya sendiri. Ini jelas sebuah penyimpangan. Karena pada hakikatnya jasad ini adalah milik Allah, Dia-lah yang menetapkan ketentuan-ketentuan berkenaan dengannya sekehendak-Nya. Allah telah menjelaskan kepada kita metoda-metoda yang telah diikrarkan Iblis untuk menyesatkan bani Adam, di antaranya adalah firman Allah:⁵

"Dan aku akan suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar merobahnya." (Q:S 4:119)

Kesimpulan:

Dari keterangan para ulama tentang larangan merubah ciptaan Allah di atas, maka kita bisa menyimpukan bahwa membuat tato di tubuh, mengikir gigi, operasi plastik, operasi kelamin, operasi payudara dengan tujuan hanya untuk memperindah dan mempercantik sendiri, hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. *Wallahu A'lam*.

Referensi:

- 1. http://islamqa.info/id/1006
- 2. http://berbicarawanita.blogspot.com/2013/02/hukum-operasi-plastik-dalam-islam.html
- 3. http://konsultasi.wordpress.com/2009/07/23/hukum-operasi-plastik-untuk-mempercantik-diri/
- 4. http://coretanbinderhijau.blogspot.com/2013/09/makalah-operasi-plastik-menurut-hukum.html
- 5. http://www.abdulhelim.com/2013/01/hukum-operasi-plastik.html
- 6. http://www.bedah-plastik.com/halal.html
- 7. http://nofiikewulandari.blogspot.com/
- 8. http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/359/hukum-merubah-ciptaan-allah/

⁵ http://islamqa.info/id/1006